BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Pasal 3 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum merupakan dasar untuk pembentukan organisasi dan penerapan pedoman akuntansi Perusahaan Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Scanned by CamScanner

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2000 tentang pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Bireuen;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

e. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

g. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

h. Unit pelayanan adalah unsur pelaksana teknis PDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten;

(2) PDAM dijalankan atas dasar azas ekonomi perusahaan dan kesatuan sistim pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(3) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur dibawah pengawasan suatu Badan Pengawas.

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi:

a. pelayanan Umum/Jasa;
b. menyelenggarakan Kemanfaatan Umum; dan
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pola Organisasi PDAM adalah pola Type B dengan jumlah pelanggan antara 10.001 – 30.000 sambungan pelanggan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi PDAM sebagai berikut:

a. Direktur;

Scanned by CamScanner

b. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
   2. Sub Bagian Keuangan;
   3. Sub Bagian Satuan Pengawasan Internal.

c. Bagian Teknik, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Produksi;
   2. Sub Bagian Distribusi;
   3. Sub Bagian Perencanaan.

d. Bagian Hubungan Pelanggan, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan;
   2. Sub Bagian Pencatatan Meteran;
   3. Sub Bagian Penagihan Rekening.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
c. mewakili PDAM di dalam dan luar pengadilan;
d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
g. melakukan pinjaman, melaksanakan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Scanned by CamScanner

Pasal 9

Direktur dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Administrasi, Keuangan, Kepegawaian dan kesekretariatan;
c. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan;
d. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan Perusahaan;
e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari pelanggan.

Pasal 11

Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

Bagian Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, promosi, distribusi dan peralatan teknik;
c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan instansi produksi sumber mata air sumber air tanah;
d. mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok PDAM dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter;
c. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;
d. menyelenggarakan fungsi pelayanan langganan pengelolaan rekening, pengelolaan data langganan;
e. menyelenggarakan fungsi pelayanan pengawasan meteran air, penyediaan meteran air;

Scanned by CamScanner

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 15

Bagian Hubungan Pelanggan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V

UNIT PELAYANAN

Pasal 16

Apabila diperlukan, Direktur dengan persetujuan Bupati dapat membentuk Unit Pelayanan di setiap Kecamatan.

Pasal 17

Wewenang, tugas dan tanggungjawab Kepala Unit diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18

Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bireuen atas usulan Dewan Pengawas;
(2) Kepala bagian dan kepala unit Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 016 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 170

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 19
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PDAM
KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

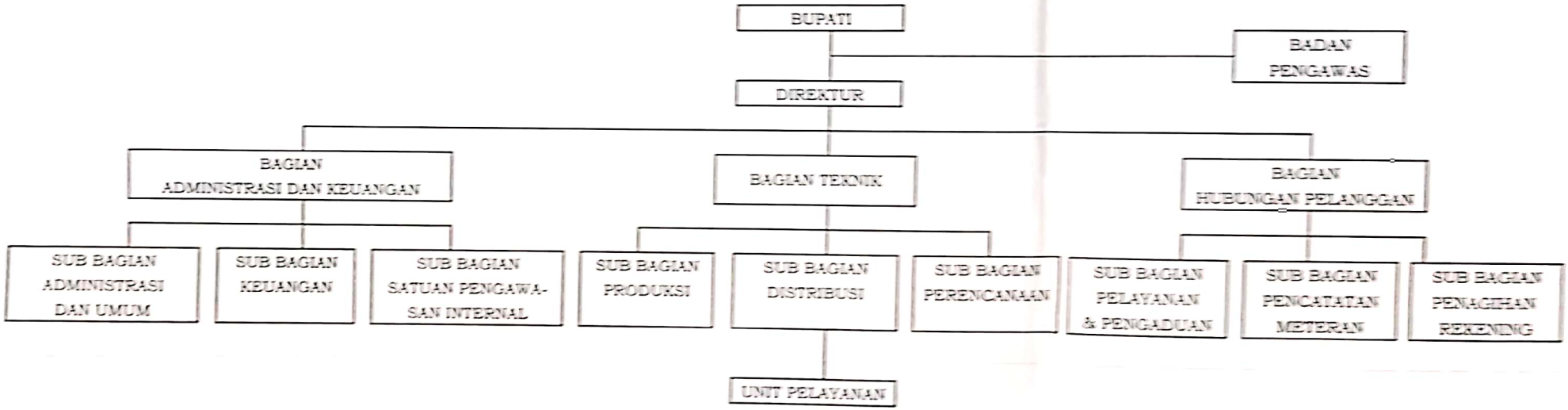

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner